



**PUTUSAN**  
**Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Sunardi Budi Utomo bin Misnan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 082/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 01 Maret 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagar Marbau, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 01 Maret

*Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Marbau, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Utara, selama satu bulan, kemudian pindah kerumah sendiri di jalan lintas Timur, RT. 002 RW. 004, Kabupaten Pelalawan, sampai Bulan September 2015, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak I, lahir tanggal 01 September 2002;
- b. Anak II, lahir tanggal 05 Mei 2004;
- c. Anak III, lahir tanggal 17 Agustus 2015;

Anak nomor satu ikut Tergugat, anak nomor dua dan tiga ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Awal Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena : Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Wanita, hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat masih di Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

*Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan telah benar, sedangkan Tergugat menyatakan telah benar juga;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg juncto Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Marlina, S.H.I, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil

*Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, tanggal 12 April 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2015 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Wanita, masih harmonis hanya saja Tergugat bekerja sebagai sopir di Dumai dan setiap tiga bulan pulang ke rumah bersama, tetapi pada tanggal 10 Februari 2017 Tergugat di telepon Pak Ketua RT (Rukun Tetangga) Penggugat di gerebek warga karena membawa laki-laki lain yang bernama Waluyo ke rumah pada tengah malam;
  - Bahwa Tergugat tidak ada berselingkuh dengan perempuan yang bernama Wanita dan dia hanya teman sama sekolah saja;
  - Bahwa penyebabnya adalah pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 12.30 WIB rumah kediaman Penggugat di gerebek warga karena Penggugat membawa laki-laki lain ke rumahnya yang bernama Waluyo hingga larut malam sekitar pukul 12.30 WIB, pada saat itu Tergugat berada di Dumai dan di telepon ketua RT mengenai peristiwa tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat ada memberi uang kepada perempuan yang bernama Wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat membenarkan adanya peristiwa penggerebekan warga di rumah kediamannya pada tanggal 10 Februari 2017 lalu, tetapi hanya kesalah pahaman warga saja karena Waluyo adalah pekerja yang

*Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Penggugat membakar batu dan pada malam tersebut pulang ke rumah untuk beristirahat dari pekerjaan membakar batu bata tersebut;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya;
- Bahwa benar ada Tergugat memberi uang jajan sekali untuk anak Wanita tersebut, tapi bukan karena pacaran dengan Wanita tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 01 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Marbau, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, telah di nazegeben Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda bukti P tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel las, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama tersebut;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya rumah kediaman Penggugat di gerebek warga pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut adalah benar karena Penggugat membawa masuk laki-laki yang bernama Waluyo ke rumahnya;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut warga tidak melihat Penggugat dengan Waluyo melakukan perbuatan yang melanggar susila hanya karena Penggugat membawa laki-laki larut malam;
- Bahwa pihak keluarga telah ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT. 002, RW. 004, Desa Dundungan, , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat digerebek warga membawa masuk laki-laki yang bernama Waluyo ke rumahnya pada tengah malam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penggerebekkan rumah Penggugat tersebut, tapi Waluyo tersebut adalah pekerja batu bata milik Penggugat;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bernama Wanita dan saksi mengetahuinya dari cerita nenek Wanita tersebut

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi I T**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai bibi Tergugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa dari pernikahannya telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi karena Penggugat kurang perhatian dan berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya dan ikut menyaksikan rumah kediaman Penggugat di gerebek warga pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut karena Penggugat membawa masuk laki-laki yang bernama Waluyo ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga telah ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**3. Saksi II T**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan di hadapan

*Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa dari pernikahannya telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi karena Penggugat kurang perhatian dan berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya dan ikut menyaksikan rumah kediaman Penggugat di gerebek warga pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut karena Penggugat membawa masuk laki-laki yang bernama Waluyo ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga telah ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap persidangan sampai putusan dibacakan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan juga untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Marlina, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 12 April 2017, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jalan Timur, RT. 002, RW. 004, Desa Dundungan, , Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Utara, selama satu bulan, kemudian pindah kerumah sendiri di jalan lintas Timur, RT. 002 RW. 004, Kabupaten Pelalawan, sampai Bulan September 2015, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Wanita, hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI dan Saksi I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 01 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Marbau, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Maret 2002 di Kecamatan Pagar Marbau, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai tiga orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya

*Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselingkuhan Penggugat atau karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama tersebut, bahwa rumah kediaman Penggugat di gerebek warga pada tanggal 10 Februari 2017 lalu karena Penggugat membawa masuk laki-laki yang bernama Waluyo sekitar pukul satu dinihari, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi walaupun penyebabnya berbeda dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak membantah dan mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut adalah bibi dan tetangga Tergugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), mendukung dalil bantahan Tergugat, yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena rumah kediaman Penggugat di gerebek warga pada tanggal

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2017 karena Penggugat membawa laki-laki lain ke rumahnya yang bernama Waluyo, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena menjelaskan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Maret 2002 di Kecamatan Pagar Merbau, Provinsi Sumatera Utara, telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, dan tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering

*Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perselingkuhan Penggugat atau karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 10 Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc





دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sunardi Budi Utomo bin Misnan) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Marbau, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.**

Perincian Biaya :

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan sidang | Rp 250.000,00        |
| 4. Redaksi          | Rp 5.000,00          |
| 5. Meterai          | Rp 6.000,00          |
| <b>J u m l a h</b>  | <b>Rp 341.000,00</b> |

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pangkalan Kerinci, 03 Mei 2017  
Panitera,

ZulWanita, SH.,MH

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)